



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



PROSIDING

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMEKARAN PROVINSI PAPUA

BADAN KEAHLIAN DPR RI BEKERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS CENDRAWASIH

TIM PENYUSUN PROSIDING
Focus Group Discussion
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI
DENGAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
“RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMEKARAN PROVINSI PAPUA”

Penanggung Jawab	: Dr. Inosentius Samsul., S.H., M.Hum.
Ketua	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Wakil	: Mardisontori, S.Ag., L.LM.
Sekretaris	: Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.
Anggota	: Prof. Dr. .Phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. Drs. Prayudi, M.Si. Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H. Dr. Lukman Adam, S.Pi., M.Si Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. Maria Priscyla Stephanie Florensia Winoto, S.H. Sumitra Abdi Negara, S.H. Hesbul Bahar, S.H.I., M.H Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya *Focus Group Discussion* (FGD) “**Rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua**”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih pada tanggal 22 September 2021.

Prosiding ini memuat seluruh hasil kegiatan FGD. Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini serta menyukseskan *Focus Group Discussion* (FGD) “**Rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua**” yang telah diselenggarakan di Universitas Cenderawasih. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan penyusunan rancangan undang-undang pemekaran Provinsi Papua.

Jakarta, Oktober 2021
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

DAFTAR ISI

1. Tim Penyusun Prosiding	i
2. Kata Pengantari.....	ii
3. Daftar Isi.....	iii
4. Sambutan Rektor Universitas Cenderawasih	1
5. Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	3
6. Materi Seminar:	
a. Dr. Akmad Kadir, M.Hum Dosen Antropologi Universitas Cenderawasih	
b. Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	
c. Prof. Dr., Drs., Akbar Silo, MS Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih.....	
7. Sesi Tanya Jawab	58

Sambutan Rektor Universitas Cenderawasih
Dr. Ir. Apolo Sanfanpo, S.T., M.T



Yang terhormat Bapak Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta seluruh anggota yang hadir.

Yang terhormat Pimpinan Fakultas Universitas Cenderawasih.

Bapak/Ibu tamu undangan.

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan.

Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat dan pertolongan-Nya, kita semua dapat sehat dan dapat menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita semua.

Atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Cenderawasih kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada BK DPR RI beserta seluruh anggota yang telah berkenan

hadir, memberikan kesempatan dan kepercayaan kami untuk menjadi tuan rumah pada acara pagi ini dan FGD tentang RUU Pemekaran Papua sekaligus penandatanganan MoU antara BK DPR RI dengan Universitas Cenderawasih.

Kami berharap kegiatan FGD dan penandatanganan MoU ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kita sekalian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pemekaran Papua sebagai kelanjutan dari disahkannya revisi UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pada kesempatan ini akan hadir beberapa pemateri baik dari BK DPR RI maupun dari Universitas Cenderawasih. Semoga materi-materi yang akan diberikan oleh narasumber akan memberikan wawasan dan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pemekaran Provinsi Papua.

Atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Cenderawasih kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala BK DPR RI beserta seluruh anggota. Juga selamat datang kepada bapak ibu tamu undangan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberkati dan menjaga kita semua. Selanjutnya dengan penuh hormat kami meminta Bapak Kepala BK DPR RI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara FGD pada pagi ini.

Demikian terima kasih, selamat pagi.

**Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Om Swasti Astu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Yang Saya hormati,

Bapak Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., Rektor Universitas Cenderawasih;

Bapak Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih;

Bapak Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S., Guru Besar FISIP Universitas Cendrawasih;

Bapak Dr. Akhmad Kadir, M.Hum., Dosen Antropologi Universitas Cendrawasih;

Bapak dan Ibu dari jajaran Universitas Cendrawasih;

Dan rekan-rekan saya dari Badan Keahlian DPR RI;

Izinkan saya memperkenalkan Badan Keahlian DPR RI (BK DPR RI), sebagai *supporting system* dari DPR RI. BK DPR RI diinisiasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). BK DPR RI memiliki 5 (lima) pusat, yaitu pusat penelitian, pusat perancangan undang-undang, pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang, pusat kajian anggaran, dan pusat kajian akuntabilitas keuangan negara. Lembaga ini memberikan dukungan pemikiran akademik kepada DPR RI. Oleh karena itu kami membuat *tag line* “*bridging the research to the role and function of parliament*”.

Proses akademik dan politik memang berbeda, tapi yang baik memang akademik plus yaitu proses akademik yang mengikutsertakan beberapa stakeholder, yang tidak terjangkau dengan pemikiran akademis saja. Sejalan dengan itu, maka BKD dalam menyusun RUU Pemekaran Papua yang baru yang juga sejalan dengan UU Otsus Papua yang baru disahkan, ingin mengadakan kerjasama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU).

MoU dengan Universitas Cenderawasih diharapkan tidak hanya terkait dengan urusan pemekaran Provinsi Papua saja. Kami dari BK DPR RI sudah melakukan MoU dengan 47 universitas yang ada di Indonesia dan sehingga kami juga ingin ada kerjasama dengan universitas yang ada di timur Indonesia. Terkait dengan RUU Pemekaran Provinsi Papua, kami juga sudah menandatangani

kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), karena UGM memiliki gugus tugas tentang Papua. Kami ingin konsultasi publik terkait RUU Pemekaran Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik.

Saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih. Salam dari pimpinan kami, termasuk dari Pimpinan Komisi II. Mudah-mudahan Tuhan memberkati apa yang sedang kita kerjakan saat ini.

Kiranya FGD ini diberkati. Saya nyatakan FGD ini dibuka.
(ketok palu)

**SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMEKARAN PROVINSI
PAPUA
DAN PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING (MOU) ANTARA BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
DENGAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

PAPUA, 22 SEPTEMBER 2021

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang Saya hormati,
Bapak Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., Rektor Universitas
Cenderawasih;
Bapak Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum
Universitas Cenderawasih;
Bapak Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S., Guru Besar FISIP Universitas
Cenderawasih;
Bapak Dr. Akhmad Kadir, M.Hum., Dosen Antropologi Universitas
Cenderawasih;
Bapak dan Ibu dari jajaran Universitas Cenderawasih;
Bapak dan Ibu Tim dari Badan Keahlian DPR RI; dan

Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan dan hari yang baik dan penuh berkah ini, marilah kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam acara ini dalam rangka melaksanakan acara FGD Rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua dan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Badan Keahlian DPR RI) dengan Universitas Cenderawasih di Provinsi Papua.

Saudara-saudara para hadirin yang terhormat,

Badan Keahlian DPR RI merupakan suatu badan khusus di DPR RI yang berfungsi sebagai *supporting system* atau sistem pendukung DPR khususnya di bidang substansi atau keahlian. Kalau dulu kita hanya mengenal Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai satu-satunya *supporting system* maka sejak tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibentuklah Badan Keahlian DPR RI.

Lahirnya Badan Keahlian DPR RI tidak berbeda dengan adanya kebutuhan tenaga keahlian yang umumnya ada di setiap negara-negara di dunia. Adapun bagi DPR RI sebagaimana halnya parlemen di negara-negara lain, dukungan keahlian sangatlah penting. Dengan adanya Badan Keahlian DPR RI, maka pihak Pemerintah akan mendapatkan *partner* yang seimbang dalam menyusun kebijakan publik dalam mekanisme *checks and balances*. Hal ini tak luput dari kebutuhan utama bagi pemerintahan yang

demokratis yang mana tujuan utamanya yakni mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dan hal ini hanya dapat terwujud apabila terjadi saling kontrol antara Pemerintah dan DPR RI. Dengan demikian, disinilah pentingnya dukungan keahlian di DPR RI untuk meningkatkan kualitas mekanisme perumusan kebijakan di DPR RI.

Tugas dari Badan Keahlian DPR RI adalah memberikan dukungan keahlian bagi pelaksanaan fungsi pembentukan Undang-Undang (legislasi), penetapan APBN, dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Keahlian DPR RI didukung oleh lima pusat, yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian.

Saudara-saudara para hadirin yang terhormat,

Salah satu fungsi DPR RI yang wajib mendapatkan dukungan keahlian dari Badan Keahlian DPR RI yakni dukungan dalam fungsi legislasi DPR RI. Fungsi legislasi ini merupakan salah satu fungsi utama DPR RI selain fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang diamanahkan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan hal ini, Badan Keahlian DPR RI saat ini mendapatkan penugasan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Provinsi Papua dari Komisi II DPR RI. Permintaan penyusunan ini hadir sebagai wujud tindak lanjut dari Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otsus Papua yang mana memberikan telah diatur berbagai kemudahan bagi Papua untuk dapat melakukan pemekaran wilayahnya.

Hadirnya pengaturan yang berbeda untuk Papua dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia tidak terlepas dari

kekhususan yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga tanah Papua pengaturan yang ada untuk melaksanakan pemekaran berbeda dengan pengaturan umum yang ada di UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan yang khusus untuk Papua ini merupakan perwujudan dari desentralisasi yang bersifat asimetris yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua. Terobosan kebijakan ini diharapkan akan memudahkan terwujudnya pemekaran daerah di Papua. Hal ini penting karena selain dapat secara efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemekaran daerah juga merupakan salah satu wujud implementasi dari otonomi daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya melalui bentuk implementasi otonomi daerah ini diharapkan mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Saudara-saudara para hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan ini juga kami dari Badan Keahlian DPR RI akan melakukan pendatanganan MoU yang mana merupakan suatu bentuk komitmen dari Badan Keahlian DPR RI untuk terus bekerjasama dengan Universitas Cenderawasih dalam banyak hal. Badan Keahlian DPR RI memahami bahwa peran strategis yang dimiliki dalam memberikan dukungan keahlian untuk pada Anggota DPR RI membutuhkan dukungan penuh dari para akademisi agar dapat menghasikan hasil kerja yang nyata dan berkualitas, dan untuk

itu maka Universitas Cenderawasih merupakan salah satu universitas yang kami pilih.

Mengingat kerjasama yang terbangun nantinya adalah sangat penting terutama dalam hal yang terdekat ini yakni guna menyelesaikan RUU Pemekaran Provinsi Papua, maka kami sangat berharap dukungan penuh dari pihak Universitas Cenderawasih agar produk legislasi yang diharapkan dapat terwujud. Harapannya adalah RUU Pemekaran Provinsi Papua akan menjadi jalan keluar atas segala kendala baik persoalan rentang kendali maupun problematika belum meratanya kesejahteraan yang ada di tanah Papua.

Saudara hadirin yang Saya hormati,

Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Universitas Cenderawasih yang telah berkenan membantu Kami. Saya harap kerjasama yang akan terwujud melalui pendatangannya MoU ini dapat berjalan dengan baik dan kedua belah pihak dapat membina komunikasi secara baik dan lancar.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah pengabdian terhadap nusa dan bangsa.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Om shanti shanti shanti om

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

**MENCARI TITIK TEMU PEMEKARAN WILAYAH PAPUA
(ANTARA WILAYAH ADMINISTRATIF-WILAYAH ADAT
/KEBUDAYAAN)**

oleh:

Dr. Akhmad Kadir, M.Hum.

Dosen Antropologi Universitas Cenderawasih



Perdebatan mengenai pembagian wilayah Papua berdasarkan wilayah adat dan wilayah administratif sebenarnya sudah menjadi perdebatan yang berlangsung lama, bahkan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Untuk mengkaji bagaimana titik temu keduanya, kiranya perlu terlebih dahulu untuk melihat pengelompokkan atas etnis Papua. Watson, James B. (1964) yang menulis sebuah artikel berjudul *New Guinea: The Central Highland*, membagi kelompok etnis Papua menjadi 2 (dua), yakni kelompok yang mendiami daerah pesisir dan kepulauan dan kelompok yang mendiami suatu kawasan dataran tinggi (*the central range of Papua*).

Kelompok-kelompok tersebut pada gilirannya mengalami perkembangan dan perubahan kebudayaan. Perkembangan dan perubahan kebudayaan inilah yang selanjutnya menjadi tantangan dalam merumuskan sebuah kebijakan, termasuk dalam merumuskan kebijakan bagi wilayah dan masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan masyarakat Papua juga memiliki berbagai latar belakang, tradisi, dan budayanya masing-masing.

Dalam berbagai studi antropologis, perkembangan masyarakat dibagi menjadi 4 (empat) kondisi, yakni; *bands* (kehidupan nomaden); *tribes* (kesukuan); *chiefdom* (kedatuan); dan *state* (negara). Ketika kita telah masuk pada wilayah *state*, seharusnya kondisi masyarakat sudah mengalami kemajuan. Namun yang terjadi di Papua tidak demikian. Di Papua, masih terlihat adanya keterisolasian, aktivitas ekonomi subsistem (berburu-meramu, beternak babi, petani berpindah, pertanian menetap), alat kerja dan teknologi yang masih sederhana, dan faktor-faktor produksi pangan masih menjadi hal yang dominan dalam modal perekonomian. Hal ini merupakan suatu tantangan yang besar apabila ingin memanfaatkan kebudayaan sebagai salah satu indikator dalam merumuskan kebijakan bagi wilayah dan masyarakat Papua.

Secara historis, ide pemekaran wilayah Papua (pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut *Nederland New Guinea*) sebenarnya sudah menjadi agenda politik pemerintah kolonial (1898-1962). Pada tahun 1961, wilayah administratif NNG dibagi menjadi 6 (enam) *afdeling* (sekarang mirip dengan sebuah provinsi), yang pembagiannya didasarkan atas; kedekatan wilayah; efektivitas pemerintahan; dan pertalian adat/suku diantara penduduk di wilayah tersebut. Adapun keenam *afdeling* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Afdeeling* Hollandia dengan ibukota Hollandia (sekarang Jayapura).
2. *Afdeeling* Geelvinkbaai dengan ibukota Biak.
3. *Afdeeling* Centraal Nieuw Guinea dengan ibukota yang belum ditentukan.
4. *Afdeeling* Zuid Nieuw Guinea dengan ibukota Merauke.
5. *Afdeeling* Fak-Fak dengan ibukota Fak-Fak.
6. *Afdeeling* West Nieuw Guinea dengan ibukota Manokwari.

Dalam beberapa studi antropologis, pembagian wilayah Papua berdasarkan keenam *afdeling* diatas, sebenarnya memiliki kemiripan dengan pembagian wilayah adat sebagaimana yang banyak didiskusikan saat ini. *Afdeeling* Hollandia, memiliki kemiripan dengan wilayah adat Mamta. *Afdeeling* Geelvinkbaai memiliki kemiripan dengan wilayah adat Saireri. *Afdeeling* Centraal Nieuw Guinea memiliki kemiripan dengan wilayah adat Meepago. *Afdeeling* Zuid Nieuw Guinea memiliki kemiripan dengan wilayah adat Animha. *Afdeeling* Fak-Fak memiliki kemiripan dengan wilayah adat Bomberai, dan *Afdeeling* West Nieuw Guinea memiliki kemiripan dengan wilayah adat Domberai. Hanya saja terdapat satu wilayah adat lagi, namun belum terklasifikasikan kedalam salah satu *afdeeling*, yakni wilayah adat La Pago.

Masing-masing wilayah adat diatas, memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Wilayah Adat Animha
 - a. Zona ekologi rawa (dataran rendah).
 - b. Aktivitas ekonomi berburu-merami.
 - c. Politik tradisional menganut pola kepemimpinan bigman.

d. Telah mendapat pengaruh agama dari zending.

2. Wilayah Adat La Pago

- a. Topografi pada wilayah adat La Pago didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang memanjang sampai ke timur-barat yang ditempati oleh hujan tropis dengan beberapa puncak gunung yang menjulang tinggi. Beberapa puncaknya mencapai ketinggian lebih dari 5000 mdpl.
- b. Sistem organisasi sosial, misalnya pada zona ekologi pegunungan tengah, dijumpai komunitas adat yang hidup rumah-rumah besar dalam hubungan keluarga yang luas, jaringan luas dalam sistem klen, gabungan klen dan federasi yang kompleks, contohnya pada orang Dani di Lembah Baliem, Wamena.
- c. Relasi pertukaran pada masyarakat bisa dipercaya membawa perdamaian melalui hubungan kekerabatan.
- d. Jumlah penduduk di wilayah La Pago tergolong sangat padat bila dibandingkan dengan wilayah Papua lainnya.
- e. Politik tradisional menganut pola *bigman*.
- f. Aktivitas ekonomi berburu-meramu, beternak, dan pertanian tradisional.

3. Wilayah Adat Meepago

- a. Wilayahnya merupakan bagian dari dataran tinggi Papua disebelah barat pegunungan tengah.

- b. Politik tradisional menganut pola *bigman* (orang besar) atau kepala suku.
- c. Perkawinan di luar klen (marga) memiliki makna yang lebih luas dalam rangka memperluas jaringan sosial politik, perdagangan, kekerabatan, dan penyatuan komunitas.
- d. Aktivitas ekonomi berburu-meramu, pertanian tradisional.
- e. Mendapat pengaruh agama dari *zending*.

4. Wilayah Adat Mamta

- a. Wilayah adat ini berada di wilayah Papua bagian utara sampai dengan Mamberamo (sebelah barat), sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea dan bagian selatan berbatasan dengan Pegunungan Jayawijaya.
- b. Politik tradisional menganut pola kepemimpinan klan, *ondoafi*
- c. Aktivitas ekonomi berburu-meramu yang dikombinasikan dengan menangkap ikan, berburu buaya, dan lain-lain.

5. Wilayah Adat Saireri

- a. Wilayah adat ini memiliki arti strategis karena sebagian wilayahnya adalah pulau-pulau besar yang cukup luas dengan potensi biota laut yang dapat menopang kehidupan subsistem komunitas yang ada di wilayah

adat Saireri, seperti Pulau Biak, Pulau Numfor, Pulau Supiori, dan Pulau Yapen.

- b. Politik tradisional menganut pola campuran antara orang besar, sistem klen, dan kerajaan.
6. Wilayah Adat Bomberai dan Wilayah Adat Domberai
Menganut pola kepemimpinan sistem kerajaan

Dari berbagai hal yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

- a. Pemekaran wilayah Provinsi Papua sebaiknya tidak mengacu pada autentitas yang menggunakan basis pengentalan ekspresi identitas simbol-simbol kesukuan.
- b. Pemekaran dapat mewadahi semua ekspresi kesukuan dalam suatu ruang publik.
- c. Perlu dilakukan redefinisi area kebudayaan dengan cara melakukan penegasan atau pembeda antara wilayah adat dan wilayah pemerintahan.
- d. Pemekaran wilayah perlu melihat; kedekatan wilayah; efektivitas pemerintahan; pertalian adat/suku di antara penduduk wilayah tersebut.
- e. Pemekaran harus pula dimaknai sebagai pengembangan dan penerimaan budaya atas budaya lainnya dalam salah satu administrasi pemerintahan.
- f. Pemekaran harus mendorong terciptanya politik emansipatoris, yakni sekat-sekat autentitas etnis mulai mencair dan mampu menerima perbedaan, sehingga pemekaran itu sendiri tumbuh dan berkembang dari basis komunikasi budaya.

BAHAN PAPARAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*

**Mencari Titik Temu Pemekaran Wilayah Papua (Antara Wilayah
Administratif-Wilayah Adat/Kebudayaan)**

oleh:

Dr. Akhmad Kadir, M.Hum.

Dosen Antropologi Universitas Cenderawasih

MENCARI TITIK TEMU PEMEKARAN WILAYAH PAPUA
Antara Wilayah Administratif-Wilayah Adat/ Kebudayaan

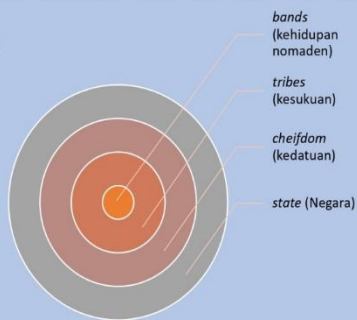
KELOMPOK ETNIK PAPUA

- Kelompok etnik/ suku bangsa yang mendiami daerah pesisir dan kepulauan;
- Kelompok etnik/suku bangsa Papua yang mendiami suatu kawasan dataran tinggi (*The Central Range of Papua*)

Watson, James, B. (1964). *New Guinea: The Central Highland*. Vol 66. Menasha, Wisconsin, U.S.A: American Anthropological Association.

Perkembangan Masyarakat

- Keterisolasian
- Aktivitas ekonomi subsisten (Berburu-Meramu, Pastoralism (beternak Babi), petani berpindah, Pertanian menetap.
- Alat kerja dan teknologi masih sangat sederhana
- Domestikasi ekonomi terkait dengan institusi sosial
- Faktor-faktor produksi (tanah) masih dimiliki secara kolektif; tidak berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan komunalnya
- Kehidupan Komunal
- Bertahan hidup (survival)



Rencana Peemekaran Wlayah Adminsitratif NNG

Pada zaman pemerintahan Belanda (1998-1962) ide pemekaran Papua telah menjadi agenda politik pemerintahan Nederland New Guinea. Pada tahun 1961 wilayah administratif pemerintahan NNG dibagi menjadi enam afdeling. Menurut Ikram Nusa Bakti (Romli, 2006: 26) didasarkan atas;

1. kedekatan wilayah;
2. evektifitas pemerintahan;
3. pertalian adat/suku diantara penduduk wilayah tersebut

Pembagian wilayah Adminstratif (NNG) 1961

(Sinaga, Rosmaida, Masa Kuasa Belanda di Papua (1898-1962), Komunitas Bambu, Depok, 2013)

Afdeeling Hollandia dengan ibukota Hollandia (sekarang Jayapura)

- Onderafdeeling Hollandia dengan ibukota Hollandia
- Onderafdeeling Nimboran dengan ibukota Genyem
- Onderafdeeling Sarmi dengan ibukota Sarmi
- Onderafdeeling Keerom dengan ibukota Ubrub
- Daerah Penjajakan Oost-Bergland dengan ibukota Wamena

Afdeeling Geelvinkbaai dengan ibukota Biak, yang membawahi dua *onderafdeeling* yaitu:

- Onderafdeeling Schouten-eilanden dengan ibukota Biak
- Onderafdeeling Yapen/Waropen dengan ibukota Serui

Afdeeling Centraal Nieuw Guinea dengan ibukota belum ditentukan, yang membawahi dua *onderafdeeling* dan dua daerah penjajakan yaitu:

- Onderafdeeling Paniai dengan ibukota Enarotali
- Onderafdeeling Tiri dengan ibukota

Afdeeling Zuid Nieuw Guinea dengan ibukota Merauke, yang membawahi 5 *onderafdeeling* yaitu:

- Onderafdeeling Merauke dengan ibukota Merauke
- Onderafdeeling Mapi dengan ibukota Kepi

Afdeeling Fak-Fak dengan ibukota Fak-Fak, yang membawahi 3 *onderafdeeling* yaitu:

- Onderafdeeling Fak-Fak dengan ibukota Fak-Fak
- Onderafdeeling Kaimana dengan ibukota Kaimana
- Onderafdeeling Mimika dengan ibukota Kokonao

Afdeeling West Nieuw Guinea dengan ibukota Manokwari, yang membawahi 6 *onderafdeeling* yaitu:

- Onderafdeeling Sorong dengan ibukota Sorong
- Onderafdeeling Raja Ampat dengan ibukota Doom
- Onderafdeeling Manokwari dengan ibukota Manokwari
- Onderafdeeling Ransiki dengan ibukota Ransiki
- Onderafdeeling Teminabuan dengan ibukota Teminabuan
- Onderafdeeling Bintuni dengan ibukota Steenkool

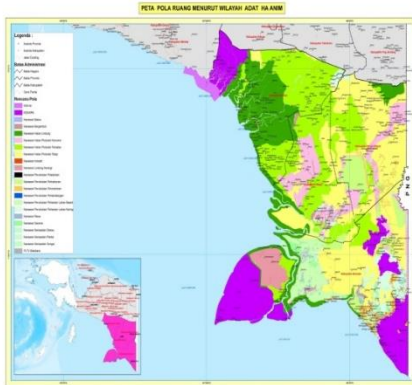
Wilayah Adat/Kebudayaan?

Tipologi komunitas yang terbagi dalam wilayah kebudayaan berangkat dari cara pandang pembagian area kebudayaan yang memiliki karakteristik yang sama, tidak hanya pada kebudayaan materi, tetapi juga termasuk unsur-unsur kebudayaan yang abstrak dari sistem sosial atau sistem budaya.

G.P. Murdock =HRAF

Lingkungan tempat tinggal, latar belakang sosial dan latar belakang kebudayaan merupakan konteks yang memberi warna bagi identitas kelompok yang memberi warna bagi satu identitas kesukubangsaan (Abdullah, 2015), namun ada simbol-simbol budaya yang dapat dijadikan persamaan, sebagai alat pemersatu komunitas.

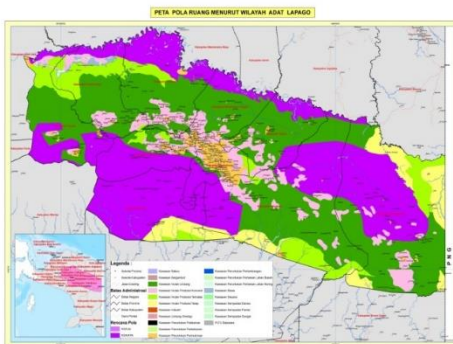
7 Wilayah Adat



Wilayah Adat Animha

- Zona Ekologi Rawa (dataran rendah)
- Aktivitas ekonomi berbu-meramu
- Politik tradisional menganut pola kepemimpinan *bigman*
- *Telah mendapat pengaruh agama dari zending*

Wilayah Adat Lapago



Wilayah Adat Lapago

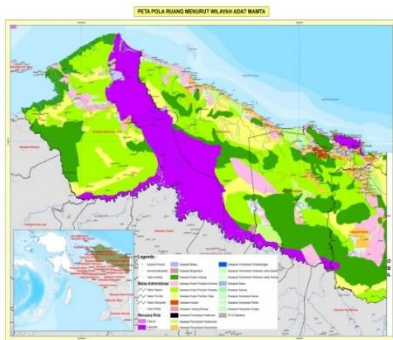
- Topografi pada wilayah adat Lapago ini didominasi oleh perbukitan dan pegunungan memanjang sampai ke timur-barat yang ditempati oleh hutan hujan tropis dengan beberapa puncak gunung yang menjulang tinggi. Beberapa puncaknya yang mencapai ketinggian lebih dari 5000 meter dpl.
- Mansoben (1995), menunjukkan dalam sistem organisasi sosial, misalnya pada zone ekologi Pegunungan fengah, maka akan dijumpai komunitas adat yang hidup dalam rumah-rumah besar dalam hubungan- hubungan keluarga luas, dengan jaringan luas dari sistem klen, gabungan klen dan federasi yang kompleks, contohnya pada orang Dani di Lembah Baliem Wamena.
- Relasi pertukaran pada masyarakat dipercaya bisa membawa perdamaian, melalui hubungan kekerabatan
- Jumlah penduduk di wilayah adat Lapagi tergolong sangat padat, dibandingkan jumlah penduduk wilayah lainnya di Papua.
- Politik tradisional menganut pola *bigman* (orang besar).
- Aktivitas ekonomi berbu meramu, beternak, pertanian tradisional

Wilayah Adat Mepago



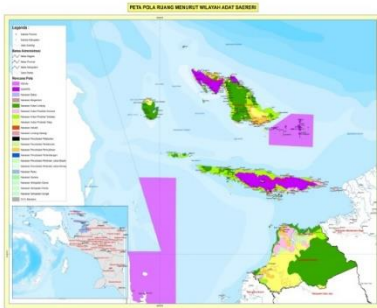
- Wilayah adat Me-Pago, merupakan bagian dari dataran tinggi Papua di sebelah barat Pegunungan Tengah dan tersebar di enam wilayah administrasi pemerintahan setingkat kabupaten yaitu Kabupaten Nabire, Mimika, Pania, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deyai.
- Politik tradisional, menganut pola bigman (orang besar), kepala suku
- Kawin di luar klen (atau marga) memiliki makna yang lebih luas memperluas jaringan sosial politik, perdagangan, kekerabatan dan penyatuan komunitas
- Aktivitas ekonomi, berburu meramu, pertanian tradisional,
- Mendapat pengaruh agaman dari zending

Wilayah Adat Mamta



- Wilayah adat ini berada di wilayah Papua bagian utara Jayapura (sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea) sampai dengan Mamberamo (sebelah barat), dan bagian selatan berbatasan dengan pegunungan Jayawijaya.
- Secara administratif wilayah adat Mamta memiliki empat kabupaten dan satu kota, dengan luas wilayah adalah 66.356 km² yang membentang luas dari Kabupaten Keerom sampai Kabupaten Mamberamo Raya. Data tahun 2016 menggambarkan, kabupaten Mamberamo Raya adalah wilayah terluas yaitu 28.035 km² atau 42,24 persen dari total wilayah adat mamta.
- Politik tradisional menganut pola kepemimpinan klan, ondoafi
- Aktivitas ekonomi berburu-meramu dikobinasikan dengan menangkap ikan, berburu buaya, dll

Wilayah adat Saireri



- Wilayah adat ini berada di Teluk Cenderawasih, Wilayah adat Saireri meliputi kawasan Teluk Cenderawasih yang tersebar ke dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Yapen, dan Waropen.
- Wilayah adat Saireri memiliki arti strategis karena sebagian wilayahnya adalah pulau-pulau besar yang cukup luas dengan potensi sumber daya biota laut yang dapat menopang kehidupan subsisten komunitas yang ada di wilayah adat Saireri, seperti Pulau Biak, Pulau Nunfor, Pulau Supiori, Pulau Yapen, Selain pulau-pulau besar tersebut, disekitarnya terdapat pulau-pulau kecil seperti gugusan Kepulauan Padaido, yang terdapat disebelah timur Pulau Biak.
- Pulau-pulau kecil dan besar yang ada di wilayah Saireri tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena keragaman hayati, sumberdaya perikanan, dan nilai estetika yang tinggi seperti terdapat terumbu karang, rumput laut (*sea weeds*) dan hutan bakau (*mangrove*), sekaligus sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan.
- Poltik tradisional menganut pola campuran antara orang besar, sistem klen, dan kerajaan



- Menganut pola kepemimpinan sistem kerajaan adalah pada daerah pesisir barat kepala burung di sebelah barat sampai daerah pesisir Mimika di sebelah timur Irian Jaya, yaitu pada kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari kolektifa etnik Moi, Matbat, Besar dan Biak Kawe dan orang Ambre, orang Kalabra (dipesisir selatan kepala burung), orang Inawatan (disepanjang pesisir utara teluk Berau), orang sekar, orang Iha, orang Baham, orang, orang Mairasi (Mansoben 1995).

Antara Wilayah Adat dan Wilayah administratif NNG

Afdeling (NNG)

- Afdeeling Hollandia
- Afdeeling Geelvinkbaai
- Afdeeling Centraal Nieuw Guinea
- Afdeeling Zuid Nieuw Guinea
- Afdeeling Fak-Fak
- Afdeeling West Nieuw Guinea

Wilayah Adat

- Wilayah Adat Mamta
- Wilayah Adat Saireri
- Wilayah Adat Mepago
- Wilayah Adat Animha
- Wilayah Adat Bomberai
- Wilayah Adat Doberai
- **Walayah Adat Lapago??**

Penutup

- Pemekaran sebaiknya tidak mengacu pada autentitas menggunakan basis pengentalan ekspresi identitas simbol-simbol kesukuan,
- Pemekaran dapat mewadahi semua eksperesi kesukan dalam satu ruang publik.
- Perlu dilakukan redefinisi area kebudayaan dengan cara melakukan penegasan atau pembedah antara wilayah adat dan wilayah pemerintahan.
- Pemekaran wilayah perlu melihat; kedekatan wilayah; evektifitas pemerintahan; pertalian adat/suku diantara penduduk wilayah tersebut
- Pemekaran : pengembangan dan penerimaan budaya atas budaya lainnya dalam salah satu administrasi pemerintahan
- Mendorong terciptanya politik emansipatoris.
- Politik emansipatoris=Skat-skat autentitas etnis mulai mencair dan mampu menerima perbedaan, sehingga pemekaran itu sendiri tumbuh kembang dari basis komunikasi budaya.

**MENELUSURI DASAR HUKUM PEMEKARAN DAERAH
OTONOMI BARU
TANAH PAPUA**

oleh:

**Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**



Untuk menelusuri dasar hukum pembentukan (termasuk pemekaran) daerah otonom dan daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua (sebelumnya *New Guinea*, Irian Barat, Irian Jaya), dapat dilihat dari 5 (lima) fase penting, yakni:

1. fase pemerintahan kolonial Belanda di Irian Barat;
2. fase masa pemerintahan penyerahan kedaulatan;
3. fase setelah penentuan pendapat rakyat (Pepera, *The Act of Free Choice* 1969) sampai dengan pelaksanaan Pelita I sampai Pelita V (1971-1998);

4. fase reformasi;
5. fase Otsus Papua 2001-2021.

Kelima fase ini disebut sebagai fase sebelum perubahan kedua UU 21 Tahun 2001. Sedangkan fase berikutnya adalah fase setelah berlakunya Perubahan Kedua UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Kelima fase perkembangan pembentukan termasuk pemekaran daerah otonom di Tanah Papua menampilkan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Selain tampilan karakteristik atau model yang berbeda, juga menampilkan tantangan dan dampak yang berbeda. Perbedaan dimaksud dapat terlihat dari dasar hukum pengaturan yang melandasi gerak pembentukan dan pemekaran daerah otonom.

Ada 2 (dua) perspektif hukum yang melandasi penelusuran dasar hukum pemekaran DOB di Tanah Papua, yakni (1) perspektif hukum normatif yang melihat pemekaran DOB di Tanah Papua sebagai keharusan karena telah dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Perspektif ini cenderung melahirkan *top down model*; dan (2) perspektif hukum empirik yang melihat pemekaran DOB sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang harus dilegitimasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Perspektif ini cenderung melahirkan *bottom up model* atau *regularly model*.

Pemekaran dengan *top down model* kadangkala dituding sebagai *euphoria* elite politik, atau politik pemerintah pusat, motif memperpendek rentang kendali pemerintahan, atau bermotif kapitalis penguasaan sumberdaya alam wilayah. Sementara pemekaran dengan *bottom up planning* dipercaya akan menyejahterakan masyarakat, memberi ruang partisipasi yang lebih luas, dan membuat

keterjangkauan pelayanan sosial-budaya yang lebih baik dan progresif.

1. Pembentukan Daerah Otonom dan Pemekaran Daerah Otonom Baru Pemerintahan Kolonial

Pemerintahan Daerah Otonomi di Papua (New Guinea, Irian Barat, Irian Jaya) mengalami beberapa fase pembentukannya baik pada level pemerintah provinsi maupun pada level pemerintah kabupaten/kota. Sejarah pemerintahan di Tanah Papua mencatat bahwa Pembagian Wilayah Administratif Nugini-Belanda 1961 terdiri dari 6 *Afdeling* dengan beberapa *onderafdeling* dan *bergland* berikut ini.

Pertama *Afdeling Hollandia* dengan ibu kota Hollandia, yang terdiri dari *Onderafdeling Hollandia* dengan ibu kota Hollandia, *Onderafdeling Nimboran* dengan ibu kota Genyem, *Onderafdeling Sarmi* dengan ibu kota Sarmi, *Onderafdeling Keerom* dengan ibu kota Ubrub, daerah penjakakan *Oost-Bergland* dengan ibu kota Wamena.

Kedua *Afdeling Geelvinkbaai* dengan ibu kota Biak, yang terdiri dari *Onderafdeling Schouten-eilanden* dengan ibu kota Biak, *Onderafdeling Yapen/Waropen* dengan ibu kota Serui. **Ketiga *Afdeling Centraal-Nieuw-Guinea*** dengan ibu kota belum ditentukan, yang terdiri dari *Onderafdeling Paniai* dengan ibu kota Enarotali, *Onderafdeling Tigi* dengan ibu kota Waghete, daerah penjakakan *Midden-Bergland*, daerah penjakakan *West-Bergland*.

Keempat *Afdeling Zuid-Nieuw-Guinea* dengan ibu kota Merauke, yang terdiri dari *Onderafdeling Merauke* dengan ibu kota Merauke, *Onderafdeling Mapi* dengan ibu kota Kepi, *Onderafdeling Boven-Digul* dengan ibu kota Tanah Merah, *Onderafdeling Asmat*

dengan ibu kota Agats, *Onderafdeling* Muyu dengan ibu kota Mindiptana.

Kelima *Afdeling Fak-Fak* dengan ibu kota Fak-Fak, yang terdiri dari *Onderafdeling* Fak-Fak dengan ibu kota Fak-Fak, *Onderafdeling* Kaimana dengan ibu kota Kaimana, *Onderafdeling* Mimika dengan ibu kota Kokonao. **Keenam *Afdeling West-Nieuw-Guinea*** dengan ibu kota Manokwari, yang terdiri dari *Onderafdeling* Sorong dengan ibu kota Sorong, *Onderafdeling* Raja-Ampat dengan ibu kota Doom, *Onderafdeling* Manokwari dengan ibu kota Manokwari, *Onderafdeling* Ransiki dengan ibu kota Ransiki, *Onderafdeling* Teminabuan dengan ibu kota Teminabuan, *Onderafdeling* Bintuni dengan ibu kota Steenkool.

Sebagai catatan tambahan bahwa pembagian daerah pemerintahan ini, yang dikutip dari *Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over hatjaar 1961* ('s-Gravenhage: Ministerie van Binnenlandse Zaken 1962, lampiran 1) masih berubah pada tahun 1962. *Afdeling* Centraal-Nieuw-Guinea mendapat nama baru *Centraal Bergland*. Daerah penajakan *Oost-Bergland* digabungkan dengan *afdeling* ini dan dipecah menjadi *Onderafdeling Grote Valleï* (dengan ibu kota Wamena) dan dua daerah penajakan: *Noordoost-Baliem* dan *West-Baliem*, dan *Bokondini* serta *Swartvallei*. Penentuan perbatasan *onderafdeling* dan daerah penajakan tersebut kemungkinan tidak dapat dilaksanakan lagi sebelum dimulainya pemerintahan peralihan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Pembentukan Daerah Otonom dan Pemekaran Daerah Otonom Baru Pasca Pepera, Era Pelita 1971-1998

Setelah Pepera (*The Act of Free Choice*) 1969 secara cepat dan tanggap Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan

Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

Dasar pertimbangannya dapat dibaca pada bagian menimbang yang menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang efektif, demi kemajuan rakyat di Irian Barat, dipandang perlu Propinsi Irian Barat beserta kabupaten-kabupatennya yang dibentuk dan diatur berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden No. 57 tahun 1963 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969, segera diatur kembali sebagai daerah-daerah otonom, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/ 1966.

Patut pula ditinjau Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pemerintahan Di Wilayah Irian Barat Segera Setelah Diserahkan Kepada Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia, Di dalam bagian menimbang dinyatakan bahwa setelah pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Republik Indonesia diperlukan waktu peralihan untuk menyiapkan penyusunan dan penyelenggaraan pemerintahan seperti di daerah-daerah lainnya; bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok mengenai pemerintahan dalam waktu peralihan itu, dengan memperhatikan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962, Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jjs Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 (disempurnakan), Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 dan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan); Menimbang pula : bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka

pelaksanaan Tri Komando Rakyat pada khususnya dan dalam rangka penyelesaian Revolusi pada umumnya, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi kabupaten-kabupaten dimaksud ayat (2) Pasal ini.

Pasal 2 UUPO-Irian Barat menyatakan dalam wilayah Propinsi Irian Barat dibentuk kabupaten-kabupaten Otonom terdiri dari: (1) Kabupaten Jayapura yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Jayapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi dan Dafonsoro, (2) Kabupaten Biak Numfor yang meliputi wilayah KPS Biak, Numfor dan Supiori. (3) Kabupaten Manokwari yang meliputi wilayah KPS Manokwari, Ransiki, Wasior dan Bintuni. (4) Kabupaten Sorong yang meliputi wilayah KPS Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru. (5) Kabupaten Fak-Fak yang meliputi wilayah KPS Fak-Fak, Kaimana dan Mimika. (6) Kabupaten Merauke yang meliputi wilayah KPS Merauke, Tanah Merah, Mindiptana, Agats dan Mapi/Kepi. (7) Kabupaten Jayawijaya yang meliputi wilayah KPS Baliem, Bokondini, Tiom dan Oksibil. (8) Kabupaten Paniai yang meliputi wilayah KPS Nabire, Tinggi, Enarotali dan Ilaga. (9) Kabupaten Japen Waropen yang meliputi wilayah KPS Japen dan Waropen. Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat yang kemudian berganti nama dengan Provinsi Irian Jaya (oleh Presiden Soeharto) dengan 9 (Sembilan) Daerah Otonom kabupaten tersebut bertahan cukup lama sampai dengan tahun 1999 (setahun setelah reformasi 1998).

3. Kekisruhan Hukum Pemekaran DOB-Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999

Pada Tahun 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Ada 3 (tiga) pertimbangan penting dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tersebut yakni:

- (1) bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, Kabupaten Administratif Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- (2) bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong, dipandang perlu membentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai pemekaran dari Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif

Mimika, dan Kabupaten Administratif Puncak Jaya, serta Kota Administratif Sorong;

- (3) bahwa pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Menjelang satu tahun pemberlakuannya UU Nomor 45 Tahun 1999 ini kemudian diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong.

Ada 2 (dua) dasar pertimbangan penting dari UU Nomor 5 Tahun 2000 yakni

1. bahwa dengan memperhatikan belum siapnya perangkat daerah, terbatasnya fasilitas pendukung, tidak tersedianya pembiayaan yang memadai, belum dibentuknya pengadilan tinggi dan pengadilan negeri pada beberapa kabupaten baru, serta situasi keamanan daerah yang tidak memungkinkan, maka pemilihan umum lokal untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,

Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, tidak dapat dilaksanakan;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah Undang-Uundang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong dengan Undang-undang.

Perubahan pentingnya adalah terdapat pada ketentuan Pasal I UU Nomor 5 Tahun 2000 bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bahwa (1) Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong untuk pertama kali dilakukan dengan cara:

- a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, serta di Kabupaten Sorong; dan b.pengangkatan dari anggota TNI/POLRI.

- b. jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- c. dengan terisinya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan Kabupaten Sorong tidak berubah sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum berikutnya.
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Timur, yang keanggotaannya mewakili kabupaten-kabupaten yang masuk dalam wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong yang keanggotaannya mewakili kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kota Sorong, dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, dan Kota Sorong.
- e. pengisian kekurangan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan Kabupaten Sorong, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang

berpindah ke Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, dan Kota Sorong.

4. Ambiguitas Putusan MK Terhadap UU Nomor 45 Tahun 1999.

Melalui Putusan Nomor 018/PUU-I/2003, yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada Kamis, 11 November 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (selanjutnya disingkat UU No. 45/1999).

Dengan demikian, UU tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (selanjutnya disingkat UU No. 21/2001) pemberlakuan UU No. 45/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pertimbangan MK bahwa keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang sudah terbentuk dengan bukti telah terbentuknya pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat dan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 beserta kelengkapan administrasinya termasuk anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), serta terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili Provinsi Irian Jaya Barat. Sementara itu, pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah hingga saat ini belum

terrealisasikan. Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, adalah sah adanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 018/PUU-I/2003 menyatakan bahwa “pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat secara faktual telah berjalan efektif, yang antara lain terbukti dengan telah terbentuknya pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat dan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu 2004 beserta kelengkapan administrasinya termasuk anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), serta terpilihnya anggota DPD yang mewakili Provinsi Irian Jaya Barat....” Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi juga menyatakan, “Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat, keberadaan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dimekarkan berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 adalah sah adanya kecuali Mahkamah menyatakan lain.”

Hal menarik yang tidak kalah penting adalah perlunya meninjau Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

5. Pemekaran DOB Versi UU Pemda

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut :

Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukkan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya adalah Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Pembentukan Daerah dapat berupa penggabungan daerah menjadi dua daerah atau lebih” dan Pasal 4 ayat (4) menyebutkan ” Pemekaan dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun banyak usulan dari berbagai daerah untuk membentuk pemekaran daerah otonomi baru, namun pembentukanya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif teknis dan fisik kewilayahan.

Bagi Provinsi syarat administrasi yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota syarat administrasi yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup antara lain (a) kemampuan ekonomi; (b) potensi daerah; (c) sosial budaya; (d) kependudukan; (e) luas daerah; (f)

pertahanan; (g) keamanan; (h) faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah Terakhir syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota sarana, dan prasarana pemerintahan.

Gambaran tentang pemekaran daerah versi UU Pemda adalah sesuai ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota.

Ketentuan tersebut di atas tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut:

Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 33 ayat (3) antara lain mencakup Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Kaitan dengan pelaksanaan pemekaran daerah, pemerintah daerah maupun pusat mempunyai peran sebagai ujung tombak bisa tidaknya suatu daerah dimekarkan atau dibentuk. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk sangat krusial dalam sistem otonomi daerah. Kewajiban pemerintah pusat maupun

daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah daerah membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi; membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila daerah persiapan ditetapkan menjadi daerah baru; dan menyiapkan dukungan dana,

Kewajiban daerah persiapan meliputi (a) menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan; (b) mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; (c) membentuk perangkat daerah persiapan; (d) melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah persiapan; (e) mengelola anggaran belanja daerah persiapan; dan (f) menangani pengaduan masyarakat.

Sementara itu masyarakat di daerah persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh daerah persiapan. Dengan demikian UU Pemda masih menekankan persyaratan pemekaran dengan memenuhi ***syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan***.

Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, proses pemekaran daerah baru

dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa provinsi dan kabupaten/kota harus sama-sama telah berjalan 10 tahun untuk masa provinsi dan 7 tahun untuk kabupaten/kota.

6. Pemekaran DOB Era Otonomi Khusus Papua.

- a. Pemekaran versi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa (1) Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom. (2) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik. (3) Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain. (4) Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan undang-undang atas usul Provinsi Papua. (5) Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut dengan nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam Provinsi Papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas usul Provinsi.

Di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan

sebenarnya kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Ditengah pemberlakuan UU-Otsus Papua pemekaran DOB Kabupaten/Kota terjadi (berlangsung) dengan tidak didasarkan pada UU-Otsus Papua. Pemekaran (Pembentukan) DOB tersebut adalah:

1. UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten **Dogiyai**,
2. UU Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten **Puncak**;
3. UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten **Mamberamo Tengah**,
4. UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo **Yalimo**,
5. UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten **Lanny Jaya**,
6. UU Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten **Intan Jaya**,
7. UU Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten **Deyai**,
8. UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten **Tambrau**,
9. UU Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 Kabupaten di Papua dan Papua Barat, yakni Kabupaten **Sarmi**, Kabupaten **Keerom**, Kabupaten **Sorong Selatan**, Kabupaten **Raja Ampat**, Kabupaten **Pegunungan Bintang**, Kabupaten **Yahukimo**, Kabupaten **Tolikara**, Kabupaten **Waropen**,

Kabupaten **Kaimana**, Kabupaten **Boven Digoel**,
Kabupaten **Mappi**, Kabupaten **Asmat**, Kabupaten
Teluk Bintuni, kabupaten **Teluk Wondama**.

10. UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten **Maybrat**,
11. UU Nomor 19 Tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten **Mamberamo Raya**,
12. UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten **Manokwari Selatan**,
13. UU Nomor 24 Tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten **Pegunungan Arfak**,
14. UU Nomor 35 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten **Supiori**.

- b. Pemekaran DOB versi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (ditetapkan tanggal 19 Juli 2021) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No 2 Tahun 2021 menyatakan Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang. Ketentuan ini sebenarnya ingin memposisikan pemekaran DOB Papua dengan **bottom up/regular model**, dengan memberikan kewenangan persetujuan kepada MRP dan DPRP dengan 4 (empat) syarat, yakni (1) setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, (2) kesiapan sumber

daya manusia, (3) kemampuan ekonomi, dan (4) perkembangan pada masa yang akan datang. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) ini adalah relatif sama dengan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 21 Tahun 2001.

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU No 2 Tahun 2021 menyatakan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 ini memposisikan pemekaran DOB Papua dengan *top down model*, dengan memberikan kewenangan Pemerintah dan DPR-RI untuk melakukan pemekaran DOB Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) tujuan, yakni (1) untuk mempercepat pemerataan pembangunan, (2) peningkatan pelayanan publik, (3) untuk kesejahteraan masyarakat, (4) mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua. Di samping keempat tujuan tersebut terdapat 9 (sembilan) syarat aspek yang harus diperhatikan, yakni (1) aspek politik, (2) aspek administratif, (3) aspek hukum, (4) aspek kesatuan sosial-budaya, (5) aspek kesiapan sumber daya manusia, (6) aspek infrastruktur dasar, (7) aspek kemampuan ekonomi, (8) aspek

perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau (9) aspek aspirasi masyarakat Papua.

Selanjutnya ditinjau ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ***tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan*** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Ketentuan ini menunjukkan perbedaan pengaturan dengan UU 23 Tahun 2014 (UU Pemda) khusus terkait dengan pengaturan dalam Pasal 32 sampai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU 2 Tahun 2021 menyatakan Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.

Ketentuan ini merupakan persyaratan khusus sekaligus sebagai jaminan dari efek pemekaran DOB Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Papua dengan 4 (empat) ***prasyarat jaminan***, yakni (1) ada jaminan dan ruang yang cukup bagi OAP dalam aktivitas politik, (2) ada jaminan dan ruang yang cukup bagi OAP dalam pemerintahan, (3) ada jaminan dan ruang yang cukup bagi OAP dalam perekonomian, dan (4) ada jaminan dan ruang yang cukup bagi OAP dalam sosial budaya.

Ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan: Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Ketentuan ini bersifat

umum, bahwa pembentukan DOB Provinsi atau kabupaten/kota mesti ditetapkan dengan undang-undang.

Demikian beberapa catatan tentang Pemekaran DOB di Tanah Papua, kiranya menjadi referensi dalam FGD ini. Semoga ada manfaatnya.

BAHAN PAPARAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
Menelusuri Dasar Hukum Pemekaran Daerah Otonomi Baru
Tanah Papua

oleh:

Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih



[illegible]

LIMA FASE (PERKEMBANGAN)
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
DAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU

- PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA
 - PENYERAHAN KEDAULATAN
- PASCA PEPERA DAN PELITA 1971-1998
 - ERA REFORMASI 1998-2000
 - ERA OTSUS PAPUA

DALAM PENELUSURAN KELIMA FASE TSB DAPAT DITELUSURI
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN DOB DI
TANAH PAPUA

DENGAN DASAR HUKUM DAPAT DITELUSURI

- LANDASAN MOTIVASI.
- SUASANA KEBATHINAN.
- SASARAN DAN TUJUAN PENGATURAN.
- SEMANGAT YANG DIUSUNG.
- NILAI (PATOKAN) FILOSOFIS YANG MELANDASI
PEMBENTUKAN DO DAN PEMEKARAN DOB DI
TANAH PAPUA

PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA 1961

- *AFDELING, ONDERAFDELING, BERGLAND*
 - *AFDELING HOLANDIA*
 - *AFDELING GELVINKBAAI*
- *AFDELING CENTRAAL NIEUW GUINEA*
 - *AFDELING ZUID NIEUW GUINEA*
 - *AFDELING FAKFAK*
 - *AFDELING WEST NIEUW GUINEA*

Pada masa Hindia Belanda (1800 - dan seterusnya) sistem Pemerintahannya adalah sbb. :

Seluruh wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa Propinsi, tiap propinsi dipimpin oleh seorang gubernur, masing-masing propinsi dibagi menjadi beberapa keresidenan (residentie), masing-masing keresidenan dipimpin oleh seorang residen, tiap keresidenan dibagi menjadi beberapa afdeling, masing-masing afdeling dipimpin oleh seorang assistent- resident, *tiap afdeling dibagi menjadi beberapa onder afdeling* yang masing-masing dipimpin oleh seorang controleur atau gezaghebber. (Irian Barat dari Masa ke Masa, Kodam XVII Tjenderawasih, 1971: 18)

Setelah Perang Dunia ke II Irian Barat dijadikan suatu Residentie tersendiri, yang dibagi menjadi 4 afdeling, masing-masing dibawah oleh seorang assistent resident.

Afdeling Irian Barat, bagian Utara. Afdeling Irian Barat, bagian Barat. Afdeling Irian Barat bagian Selatan. Afdeling Irian Barat bagian Tengah. Sedang Japen dan Biak masing-masing menjadi satu onderafdeling yang dipimpin oleh seorang controleur.

Sesuai dengan perkembangan, Pamong Pradja Belanda makin diperluas. Dalam tahun 1920 Irian Barat dijadikan satu keresidenan . Akan tetapi setelah seluruh dunia mengalami krisis ekonomi sebagai akibat Perang Dunia ke I, kegiatan pemerintahan merosot

**PEMEKARAN ERA PENYERAHAN KEDAULATAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN
1963 TENTANG PEMERINTAHAN DI WILAYAH IRIAN BARAT
SEGERA SETELAH DISERAHKAN KEPADA REPUBLIK INDONESIA**

Pemerintahan adfeling-afdeling, onderafdeling-onderafdeling dan district-district termasuk badan-badan perwakilannya yang ada menjelang penyerahan pemerintahan seluruhnya kepada Republik Indonesia, membantu pemerintahan Propinsi Irian Barat menjalankan pemerintahan didaerahnya masing-masing, menurut petunjuk-petunjuk Gubernur.

(Pasal 4 Penpres Nomor 1 Th 1963)

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM IRIAN BARAT
PASCA PEPERA DAN PELITA 1971-1998

- UU NO 12 TAHUN 1999 – PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN OTONOM DI PROP IRBAR
 - PENPRES NO 1 TH 1962 JO PENPRES NO 1 TH 1963 JO KEPRES NO 57 TH 1963, JO UU NO 5 TH 1969
 - PSL 6 TAP MPRS NO XXI/MPRS/1966 PEMBERIAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA KEPADA DAERAH PASAL 6 KEDUDUKAN KHUSUS DAERAH IRIAN BARAT DITIADAKAN DAN SELANJUTNYA DISESUAIKAN DENGAN KEDUDUKAN DAERAH-DAERAH OTONOMI LAINNYA.
-
- KEKISRUAN HUKUM PEMEKARAN MELALUI UU 45 TAHUN 1999 DIUBAH DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 2000 PEMBENTUKAN PROVINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROVINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG.
 - INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG.

AMBIGUITAS PUTUSAN MK

- **Putusan Nomor 018/PUU-I/2003** Kamis, 11 November 2004, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan **Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong.**
- Pertimbangan MK bahwa keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang sudah terbentuk dengan bukti telah terbentuknya pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat dan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 beserta kelengkapan administrasinya termasuk anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), serta terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili Provinsi Irian Jaya Barat. Sementara itu, pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah hingga saat ini belum terealisasi. Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

PEMEKARAN DOB PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ABAIKAN UU OTSUS PAPUA, **1 DOB PROVINSI DAN 28 KABUPATEN/KOTA**

Ditengah pemberlakuan UU-Otsus Papua pemekaran DOB Kabupaten/Kota terjadi (berlangsung) dengan tidak didasarkan pada (mengabaikan keberadaan) UU-Otsus Papua.

Pemekaran (Pembentukan) DOB tersebut adalah: (1) UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten *Dogiyai*, (2) UU Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten *Puncak*; (3) UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten *Mamberamo Tengah*, (4) UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo *Yalimo*, (5) UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten *Lanny Jaya*, (6) UU Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten *Intan Jaya*, (7) UU Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten *Deyai*, (8) UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten *Tambrau*,

(9) UU Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 Kabupaten di Papua dan Papua Barat, yakni Kabupaten *Sarmi*, Kabupaten *Keerom*, Kabupaten *Sorong Selatan*, Kabupaten *Raja Ampat*, Kabupaten *Pegunungan Bintang*, Kabupaten *Yahukimo*, Kabupaten *Tolikara*, Kabupaten *Waropen*, Kabupaten *Kaimana*, Kabupaten *Boven Digoel*, Kabupaten *Mappi*, Kabupaten *Asmat*, Kabupaten *Teluk Bintuni*, kabupaten *Teluk Wondama*.

(10) UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten *Maybrat*, (11) UU Nomor 19 Tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten *Mamberamo Raya*, (12) UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten *Manokwari Selatan*, (14) UU Nomor 24 Tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten *Pegunungan Arfak*, (15) UU Nomor 35 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten *Supiori*.

DENGAN DEMIKIAN SELAMA KURUN 2000 TERDAPAT PEMEKARAN 1 DOB PROVINSI DAN 28 KABUPATEN/KOTA DI TANAH PAPUA YANG DILAKUKAN TANPA DIDASARKAN PADA UU-OTSUS PAPUA.

PEMEKARAN DOB VERSI UU OTSUS PAPUA

Pasal 76 UU 21 Tahun 2001

- Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.
- **MENGATUR PEMEKARAN PROVINSI, TIDAK MENGATUR PEMEKARAN KABUPATEN/KOTA**
 - DILAKUKAN ATAS PERSETUJUAN MRP DAN DPRP
 - SYARAT: KESATUAN SOSIAL BUDAYA, KESIAPAN SDM, KEMAMPUAN EKONOMI DAN PERKEMBANGAN MASA DATANG

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU No 2 Tahun 2021

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 ini memposisikan pemekaran DOB Papua dengan *top down model*, dengan memberikan kewenangan Pemerintah dan DPR-RI untuk melakukan pemekaran DOB Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan **4 (empat) tujuan**, yakni (1) untuk mempercepat pemerataan pembangunan, (2) peningkatan pelayanan publik, (3) untuk kesejahteraan masyarakat, (4) mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua.

Di samping keempat tujuan tersebut terdapat **9 (Sembilan) syarat** aspek yang harus diperhatikan, yakni (1) aspek politik, (2) aspek administratif, (3) aspek hukum, (4) aspek kesatuan sosial-budaya, (5) aspek kesiapan sumber daya manusia, (6) aspek infrastruktur dasar, (7) aspek kemampuan ekonomi, (8) aspek perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau (9) aspek aspirasi masyarakat Papua.

PEMEKARAN DOB VERSI UU OTSUS PAPUA

Pasal 76 UU 2 Tahun 2021

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No 2 Tahun 2021 menyatakan Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Ketentuan ini sebenarnya ingin memposisikan pemekaran DOB Papua dengan *bottom up/regular model*, dengan memberikan kewenangan persetujuan kepada MRP dan DPRD dengan 4 (empat) syarat yakni (1) setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, (2) kesiapan sumber daya manusia, (3) kemampuan ekonomi, dan (4) perkembangan pada masa yang akan datang. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) ini

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Ketentuan ini menunjukkan perbedaan pengaturan dengan UU 23 Tahun 2014 (UU Pemda) khusus terkait dengan pengaturan dalam Pasal 32 sampai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU 2 Tahun 2021 menyatakan **Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.**

Ketentuan ini merupakan persyaratan khusus sekaligus sebagai jaminan dari efek pemekaran DOB Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Papua dengan 4 (empat) *prasyarat jaminan*, yakni (1) ada jaminan dan ruang yang cukup bagi OAP dalam aktivitas politik, (2) ada jaminan dan ruang yang cukup bagi OAP dalam pemerintahan, (3) ada jaminan dan ruang yang cukup bagi OAP dalam perekonomian, dan (4) ada jaminan dan ruang yang cukup bagi OAP dalam sosial budaya.

Ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan: Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Ketentuan ini bersifat umum (mempertegas Kembali), bahwa pembentukan DOB Provinsi atau kabupaten/kota mesti ditetapkan dengan undang-undang.

SIMPULAN

1. TANAH PAPUA BERADA DALAM **PUSARAN PEMEKARAN DO DAN DOB** SEJAK PEMERINTAHAN KOLONIAL DI NIEUW GUINEA SAMPAI SAAT INI
2. DASAR HUKUM PEMEKARAN DOB TANAH PAPUA DI DASARKAN PADA UNDANG-UNDANG, SESUAI FUNGSINYA ADALAH **FUNGSI REGELING**, TAPI JUGA SEKALIGUS DAPAT TERBACA **MOTIVASI, FILOSOFIS, SPIRITUALIS, DAN AKSIOLOGISNYA**
3. DASAR HUKUM PEMEKARAN TANAH PAPUA UNTUK DOB

Demikian beberapa catatan tentang Pemekaran DOB di Tanah Papua, kiranya menjadi referensi dalam FGD ini. Semoga ada manfaatnya.

TERIMA KASIH

PEMEKARAN PROVINSI DI TANAH PAPUA: TANTANGAN DAN PELUANG

oleh:

Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S.

**Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Cenderawasih**



Pemekaran Provinsi Papua adalah keniscayaan yang akan terjadi dan tidak dapat dihindari. Pemekaran ini tetap dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari paparan Prof Akbar Silo, maka simpulan yang dibisa diperoleh dari FGD tersebut adalah:

1. Hal penting terkait pemekaran Provinsi Papua adalah harus dilakukan berdasarkan pembagian wilayah adat dengan mengadopsi wilayah adat tersebut ke dalam wilayah administratif pemerintahan. Di salah satu kabupaten di Papua, terdapat wilayah adat yang berbeda dan secara administratif termasuk wilayah kabupaten ini, dan akhirnya kabupaten tersebut kurang memperhatikan wilayah adat tersebut. Hal ini tidak akan terjadi apabila wilayah adat menjadi pedoman dalam penentuan wilayah administratif.
2. Pemekaran di Provinsi Papua, termasuk pemekaran kabupaten yang sudah dilakukan sebelumnya, dan pemekaran Provinsi di Papua, yang akan datang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam konteks tersebut, maka pemekaran di Provinsi Papua, seharusnya dilakukan dengan mekanisme *top-down*. Keberadaan Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 menjadikan pemekaran Provinsi di Papua tidak memerlukan persyaratan.
3. Tantangan yang dihadapi dalam pemekaran di Provinsi Papua adalah ketika „tidak menjadikan“ rekomendasi MRP dan DPRP sebagai pertimbangan. Tantangan berikutnya adalah pemekaran Provinsi di Papua sebaiknya tidak diikuti pemekaran teritorial militer yang kehadirannya justru akan dipertanyakan oleh masyarakat Papua. Sehingga perlu pendalaman terhadap pendekatan politik integratif dengan titik berat pada pengakuan keberagaman.
4. Pemekaran di Provinsi Papua seharusnya dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan politis dan pendekatan seperti

yang digunakan dalam PP No. 78 Tahun 2007 (aspek teknis, fisik, dan administratif). Data kuantitatif seharusnya menjadi pelengkap dari pendekatan politis yang digunakan, yaitu alasan Provinsi Papua perlu dimekarkan.

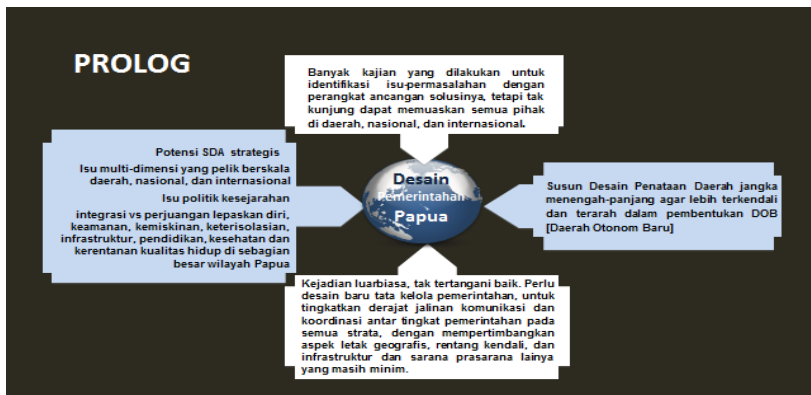
5. Pemekaran provinsi diperlukan sesungguhnya untuk kepentingan strategis nasional. Jika dalam kerangka mendekatkan pelayanan publik atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka cukup dengan pemekaran kabupaten//kota. Bahkan akan lebih baik lagi, apabila pemekaran dilakukan di wilayah distrik/kecamatan, dan desa, dengan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kapasitas pengelolaan pembangunan di wilayah tersebut.

Bahan Paparan *Focus Group Discussion*
Pemekaran Provinsi Di Tanah Papua: Tantangan dan Peluang

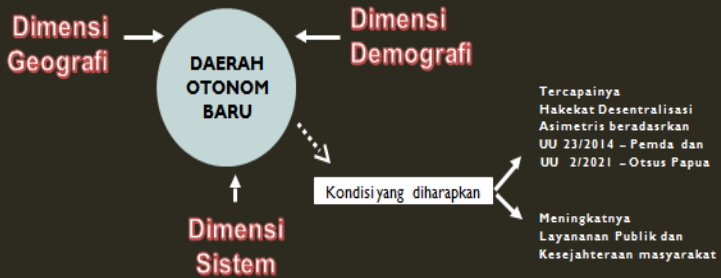
oleh:

Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S.

**Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Cenderawasih**



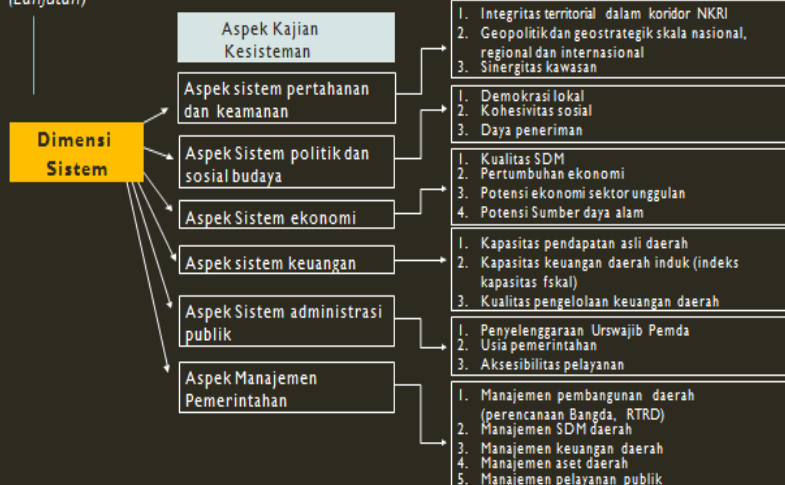
Pendekatan Akademis Kebijakan DOB didasarkan pada Dimensi Geografi, Demografi dan Sistem



Pendekatan Akademis Kebijakan DOB didasarkan pada Dimensi Geografi, Demografi dan Sistem



(Lanjutan)



Kementerian Dalam Negeri [Tito Karnavian, April 2021]		Usulan Baru, 22 September 2021	
USULAN: Rencana Pemekaran Wilayah Administrasi di Papua		USULAN: Rencana Pemekaran Wilayah Provinsi Papua	
1		1	Provinsi Papua Mee Pago [6 Kab] Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Inten Jaya, dan Kabupaten Deiyai.
2		2	Provinsi Papua La Pago [10 Kab] Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yehukimo
3	Provinsi Papua Tengah [Mee Pago]	3	Provinsi Papua He Anim [4 kab + 18eru] Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Meppii, dan Kabupaten Asmat [tambahan Kota Merauke -- Pemekaran Induk Kabupaten Merauke]
4	Provinsi Papua Selatan [Anim HA]	4	Provinsi Papua Saireri [4 Kab + 18eru] Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Waropen [Tambahan Kabupaten Numfor--Pemekaran Induk Biak Numfor]
5	Provinsi Pegunungan Tengah [La Pago]	5	Provinsi Papua Manta [5 Kab + 28eru] Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya [dapat ditambahkan Kabupaten Grimenewa dan Kabupaten Yapzi-Kaureh -- Pemekaran Induk Kabupaten Jayapura]
6	Provinsi Papua Tabi Saireri		

PETUNJUK	PELUANG	TANTANGAN
1. Regulasi: UU No.2 Tahun 2021 dan PP NO. 78 TAHUN 2007	Dukungan Pemerintah Pusat Pemekaran DOB [tanpa syarat] yang bersifat <i>Top Down</i>	Kewenangan MRP/DPRP Tak memenuhi syarat Admif, Kewilayahan, dan Teknis [11 faktor; dan 31 indikator]
2. Pertahanan Keamanan - Integritas teritorial NKRI - Geopolitik dan geostrategik - skala nasional, regional, internasional - Sinergitas kawasan	Sangat menunggingkan dikonsolidasikan secara integratif dari aspek hankam dan pembangunan sektoral-spasial	Penolakan masyarakat terhadap reskurtisasi kelembagaan, isu internasional tentang militerisasi serta resistensi ideologis dari aliran politik berbeda
3. Tatakelola Pembangunan - Manajemen pembangunan daerah (RENBANGDA, RTRD/W) - IPM dan Percepatan Pembangunan - Zona Ekologis [wilayah adat]	Pembangunan ditata menurut zona ekologis berbasis wil adat, karena memiliki karakter budaya-adat yang sama=serumpun →dapat lebih aspiratif	Sinergitas antara stakeholder [elit politik lokal, pemangku adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perempuan, dan pemerintah
4. Manajemen Pemerintahan - Manajemen SDM daerah - Keuangan dan asset daerah - Manajemen pelayanan publik	Lebih mudah menjangkau sasaran layanan publik, desain rencana lebih aspira-tif dan akomodatif	Aset daerah mencakup personalia, fasilitas, dan keuangan daerah butukan intervensi lebih banyak
5. Hukum dan Politik - Demokrasi lokal dan Sistem Politik Lokal - Eksistensi Hukum Adat	Menghidupkan demokrasi dan politik local serta ada nya penguatan eksistensi hukum adat	Pola keseimbangan dengan karakter mekanisme demokrasi sistem politik dan sistem hukum nasional

PETUNJUK	PELUANG	TANTANGAN
6. Sosial Budaya - Kohesivitas sosial - Daya penerimaan - Integritas adat istiadat	Partisipasi aktif masyarakat lebih intens karena panutan adat [dengan pola kepemim-pinan kontekstual [bigmen, Onodafi-Suku, Campuran]	Penyesuaian sejumlah kebijakan yang berskala nasional dalam membuka akses kominfor dan perhubungan
7. Sistem Ekonomi dan Keuangan - Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi unggulan - Potensi Sumber daya alam - Kapasitas keuangan daerah (indeks kapasitas fiskal) - Pengelolaan keuangan daerah dan Kapasitas PAD	Ketenagakerjaan [TPAK, TKK, TPT] untuk OPA lebih terbuka peluangnya. Ekonomi tumbuh dapat dipacu	Memerlukan intervensi jangka menengah untuk penguatan kapasitas keuangan daerah ke arah peningkatan penerimaan asli daerah.

MASIH PERLU DIELABORASI LEBIH JAUH

EPILOG

DOB dibentuk berdasar wilayah adat sesuai rumusan Kementerian Dalam Negeri di dalam dokumen DESARTADA (Desain Besar Penataan Daerah) Tahun 2010-2025. Dan, sejalan dengan kebijakan dan program pembangunan yang telah diterapkan selama ini.

Lakukan konversi batas wilayah administrasi pemerintahan menjadi batas wilayah adat dengan menunjuk 5 wil adat di Provinsi Papua.

Secara berkala dan intensif lakukan sosialisasi dengan melibatkan semua komponen stakeholder yang ada di semua kabupaten/kota se Papua. Diperlukan untuk peroleh kontribusi penguatan kajian akademis dalam perspektif filosofis, sosiologis, hukum, dan ekonomi.



Bentuk unit khusus untuk kelangsungan implementasi kebijakan ini, untuk pengkavalan optimal. Pertimbangan kepentingan strategis pem-pusat dan strategi pemb yang tidak mengulangi kelemahan yang lalu. Unit ini terstruktur dari Pusat hingga ke kab/kota yang melibatkan ungu stakeholder terkait

Pemerintah pusat bertanggungjawab penuh dalam penyediaan dan/atau pengalihan asset milik Provinsi Papua ke DOB yang dibentuk. Dan, segera dimulai dalam masa persiapan dan masa transisinya.

Berusaha memenuhi kriteria standar kebijakan DOE didasarkan pada dimensi geografi, dimensi demografi, dan dimensi sistem pada masa persiapan dan masa transisi.

TERIMA
KASIH

SESI TANYA JAWAB

PERTANYAAN

1. Prof. Dr. Phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Bagaimana akademisi bisa membantu pemerintah dalam menyerap pendapat yang ada dan bisa dimasukkan dalam suatu kebijakan yang akuntabel untuk kemajuan daerah?

2. Drs. Prayudi, M.Si

Bagaimana agar kebijakan bisa bersifat *Bottom Up* dan tidak menciptakan ketergantungan tetapi pemberdayaan masyarakat?

3. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

- a. Apakah pemekaran daerah berbasis nilai adat itu mutlak? Apakah bisa ada modifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini karena kalau berbasis adat, mungkin ada yang tidak terakomodir?
- b. Bagaimana menggabungkan dua konsepsi dalam tabel yang dipaparkan narasumber dalam presentasi yang disampaikan?
- c. “Intersepsi ke adat” dalam kesimpulan paparan narasumber ketiga, mungkin dapat diperjelas.
- d. Bagaimana melakukan dekonstruksi wilayah adat? Hal ini berdasarkan karya tulis dari universitas di Sumatera Selatan.

JAWABAN

1. Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S.

Hal hal yang dipermasalahkan tersebut mari dibicarakan bersama dalam forum ini karena dibutuhkan suatu kajian yang mendalam. Terkait dengan pemekaran daerah Papua, kalau tujuannya adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka tidak harus dengan dilakukan pemekaran provinsi. Upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat justru akan lebih baik kalau dilakukan dengan melakukan pemekaran kabupaten/kota. Namun adanya faktor lain yang bersifat strategi nasional yang sesuai dengan konteks peraturan perundang-undangan. Malah lebih baik lagi kalau dilakukan pemekaran distrik maupun desa dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pembangunannya.

Bagaimana agar mekanisme *bottom up* bisa jalan? Tokoh masyarakat perlu dijadikan simpul komunikasi yang bisa menjadi kumpulan data. *Top to down* bukan berarti ide dari bawah, tetapi proses eksekusi ide yang ada. Sebagai contoh, ide pembangunan berasal dari pemerintah pusat tetapi dilakukan dengan mekanisme *top to down*. Bisa juga ide dari bawah tetapi *pelaksanaannya top to down* karena digeneralisasi dari pusat dengan memperhatikan banyaknya daerah yang mengalami permasalahan serupa.

Bahan presentasi yang disampaikan bukan merupakan representasi rakyat Papua tetapi hal tersebut sebagai hasil kajian independent yang dilakukan sendiri yang tentunya boleh dikompromikan tetapi harus berdasarkan pada kajian akademik

Terkait batas administratif versus batas wilayah adat, baik di Papua maupun di wilayah lain terjadi konflik batas wilayah

administratif menurut undang-undang namun ternyata antar batas itu ada kesatuan wilayah adat yang dibagi dalam wilayah administratif yang mendapat perhatian berbeda dari pemerintahnya. Hal ini yang menciptakan kesenjangan dalam masyarakat sehingga terjadi konflik dan perebutan. Pengaturan berdasarkan wilayah adat dapat dilakukan lebih efektif di Papua daripada pengaturan dengan mekanisme wilayah administratif.

2. Dr. Akhmad Kadir, M. Hum.

Persoalan yang ada dalam pemekaran daerah harus dilihat dan dikaji kembali. Selain itu perlu adanya redefinisi konsep budaya, karena sering kali kita terjebak dalam terminologi wilayah adat dan wilayah kebudayaan. Bicara mengenai wilayah adat tentu ada pranata-pranata adat, namun apabila bicara kebudayaan akan ada simbol-simbol yang digunakan dalam masyarakat. Adanya redefinisi terhadap kebudayaan menjadi hal penting karena reduksi yang ada sekarang ini justru bisa menimbulkan konflik yang merupakan akibat dari munculnya modifikasi-modifikasi atau edit-edit. Pengentalan identitas kultural juga harus dihindari.

Apabila pendekatan autentitas kebudayaan diterapkan, hal ini justru akan menimbulkan fragmentasi yang memunculkan wacana pemekaran-pemekaran di daerah. Irisan-irisannya yang ada di wilayah tersebut harus diperhatikan dan bukan malah direduksi.

Perlunya redefinisi adat dan kebudayaan ini ditujukan agar pembuat kebijakan tidak terjebak diantara terminologi adat dan kebudayaan. Pola ekonomi dan adat pada suatu daerah tentu akan berbeda satu sama lain yang tidak bisa dijadikan dasar

tanpa adanya redefinisi atas wilayah adat tersebut agar tidak terjebak dalam konflik-konflik yang lebih luas. Sentuhan budaya pada suatu daerah juga mendapatkan pengaruh dari luar yang dapat dijadikan alas atau dasar yang dapat digunakan sebagai alas komunikasi diantara masyarakat di daerah tersebut.

Mudah untuk menentukan adat sebagai dasar suatu kebijakan, namun dalam penerapannya itu akan menjadi sebuah hal yang rumit, karena seperti bicara tentang satu suku, mereka memiliki beragam sub-suku. Maka redefinisi adat dan kebudayaan menjadi penting agar kita tidak terjebak dalam peristilahan wilayah adat dan wilayah kebudayaan.

Belanda sendiri membagi wilayah administratif dan wilayah adat. Ada hal hal positif dalam pemerintahan Belanda yang dapat diambil dan dimanfaatkan. Pemekaran daerah di Papua sendiri telah digagas oleh Belanda karena pemekaran-pemekaran sudah mulai dirancang sejak berafiliasi dengan Maluku yang puncak kulmulasinya terjadi pada tahun 1961 dengan konsep pemekaran 6 wilayah Papua dengan berbagai pendekatan administratif dan lainnya.

3. Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum.

Hati hati terjebak dengan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 agar tidak terjebak dengan kontradiksi interminisnya ketika bicara mengenai dasar hukum. MRP dan DPRP pada dasarnya basis orangnya ini tidak ada, karena sejatinya MRP dilantik dan dikukuhkan sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat adat. Jadi ketika MRP mengusulkan adanya pemekaran daerah dengan berdasarkan pada adat, yang dilakukan dengan pertimbangan politis, administratif maupun

kepentingan nasional lainnya, tentunya menjadi tidak bagus adanya pemekaran di Papua tersebut.

Saya setuju bahwa kita tidak dapat didikotomiskan dimana yang satu *top down* dan yang satu *bottom up*, maka saya usulkan adanya suatu hal yang progresif disitu, yakni bagaimana agar keduanya bermuara pada dasar hukum yang sama yakni undang-undang. Hal ini harus difikirkan baik baik.

Adanya Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2021 memunculkan ide pemekaran provinsi-provinsi baru di wilayah Papua Barat yang bahkan tidak ada dalam konsep pemekaran wilayah yang telah dibuat oleh Belanda. Hal ini bisa menjadi boomerang kalau ada intersepsi-intersepsi dimana mereka mengklaim adanya wilayah-wilayah adat yang bisa dijadikan wilayah administrasi Ada perbedaan pertimbangan antara Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021, meskipun perbedaan tersebut telah dikunci dengan adanya Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5). Inilah mengapa, janganlah kita dikotomiskan secara ketat tapi istilahnya dikotomi yang saling menyapa begitu supaya hal ini bisa menjadi baik dan negara tidak terjadi konflik dengan Papua karena undang-undang ini tidak menyelesaikan secara total permasalahan-permasalahan yang ada di Papua.



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"